

KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN ASET DEBITOR PAILIT YANG BERUPA SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS

Cok Istri Bhagawanthi Pemayun, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: bhagawanthipemayun@gmail.com

I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ketutwestrafh@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i08.p06>

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kurator serta upaya yang dapat dilakukan kurator dalam melakukan pemberesan aset debitor berupa saham pada perseroan terbatas. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil studi terhadap permasalahan yang ada adalah kurator berwenang dalam membereskan aset debitor pailit sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga kurator dapat melakukan penjualan di muka umum terhadap aset debitor pailit yang berupa saham. Upaya yang dapat dilaksanakan oleh kurator dalam pemberesan aset debitor pailit yang berupa saham pada perseroan terbatas adalah pertama seorang/tim kurator dapat melakukan lelang umum terhadap saham milik debitor pailit sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedua pemegang saham lain pada perseroan tempat debitor pailit memiliki saham dapat ikut serta sebagai peserta dalam lelang tersebut. Ketiga apabila lelang atas saham tersebut tidak berhasil maka kurator diperbolehkan melakukan penjualan di bawah tangan sebagaimana kewenangannya pada Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Setelah penjualan saham dilakukan, kurator harus melapor kepada direksi perseroan agar amandemen anggaran dasar perseroan tersebut diproses. Apabila terdapat hambatan pada proses tersebut kurator dapat menginisiasi tindakan tertentu namun harus seizin hakim pengawas.

Kata Kunci: *Kewenangan Kurator, Saham, Aset Debitor*

ABSTRACT

This paper it aims to determine the authority of curator and to know the steps that can be done by the curator in issuing debtor assets in the form of shares in a limited company. This journal uses the normative legal research method with statutory approach and conceptual approach. The study result of the existing problems are the curator authorized to settle bankrupt debtor assets in accordance with the provision in Article 185 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations so the curator can make a public selling of it. The steps that can be done by the curator in the acquisition of bankrupt debtor assets are first curators can sell or auction the share of bankrupt debtor as mentioned in Article 185 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations. Second in the auction, other shareholders in the company where the bankrupt debtor own shares can participate in that auction. Third if the aution is unsuccessful, the curator can sell it directly to the buyer based on authority he has to Article 185 paragraph (2) of Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations. After the share sold, the curator must report to the directors of the company in order to process the company's articles of association amendment. If there are obstacles in the process of issuing share, the curator can initiate certain actions, but must have the permission of the supervising judge.

Keywords: *Curator Authority, Shares, Debtor Assets*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Laju ekonomi secara global, regional maupun nasional acapkali mengalami pasang surut karena berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, politik maupun faktor lainnya. Gelombang krisis yang tiba-tiba menerpa usaha baik yang bersifat perseorangan maupun badan hukum dapat menyebabkan kondisi keuangan perusahaan memburuk. Nyatanya skema tersebut pernah terjadi antara tahun 1997-1998, pada masa-masa tersebut dikenal sebagai tahun dimana krisis moneter melanda. Krisis moneter menerjang beberapa wilayah Asia seperti Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, Laos tidak terkecuali Indonesia kala itu.¹ Dapat dikatakan bahwa sejak terjadinya krisis moneter, lembaga kepailitan seolah-olah menjadi *trend* dalam penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia.² Dalam menghadapi gelombang krisis, bagi pengusaha yang mampu melewati fase ini, maka usahanya akan kembali berjalan seperti sedia kala. Namun berbeda halnya dengan mereka yang tidak mampu menghadapi hal tersebut bahkan tidak jarang apabila keadaan terjadi berlarut-larut maka pengusaha dan/atau perusahaannya dapat jatuh pailit.

Secara garis besar dapat dipahami bahwa pailit adalah kondisi saat debitor tidak lagi dapat melakukan pembayaran atas sejumlah utang terhadap para kreditornya. Keadaan tidak dapat membayar ini umumnya disebabkan karena adanya kesulitan pada sektor keuangan atau dikenal dengan istilah *financial distress* akibat kelajuan usaha yang menurun.³ Sayangnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) yang menjadi landasan hukum bagi perkara kepailitan di Indonesia secara materiil dan formil tidak secara tegas menjabarkan definisi mengenai pailit itu sendiri. UUK dan PKPU hanya memberikan definisi terhadap kepailitan. Definisi tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 1 dari UUK dan PKPU pada intinya menyatakan: "kepailitan merupakan sita umum terhadap keseluruhan harta debitor pailit yang kemudian pengurusan dan/atau pemberesannya akan dilakukan oleh seorang/tim kurator serta proses tersebut akan dilakukan di bawah pengawasan dari seorang hakim pengawas."⁴

Manakala terdapat putusan pailit kepada debitor tersebut akan menjadikan debitor pailit kehilangan haknya untuk melakukan pengelolaan termasuk pula pengurusan, penguasaan serta pengalihan terhadap segala harta kekayaannya (*persona stand in indicio*) yang tergolong sebagai harta dalam *boedel* pailit.⁵ Pengurusan maupun pemberesan terhadap keseluruhan harta debitor pailit akan dilimpahkan kepada kurator yang ditunjuk oleh majelis hakim sebagaimana yang tertuangkan dalam amar

¹ Rasiah, Rajah, Kee-Cheek dan Richard Doner. "Southeast Asia and The Asian and Global Financial Crises." *Journal of Contemporary Asia* 44, No. 4 (2014): 572-580. <https://doi.org/10.1080/00472336.2014.933062>

² Ariyadi, I Gede Yudhi dan A. A. G. A. Dharmakusuma. "Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2016): 1-5.

³ Wijayanta, Tata. "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Mimbar Hukum* 26, No. 1 (2014): 1-13. <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>

⁴ Kale, Gedalya Iryawan dan A. A. G. A. Dharakusuma. "Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2015): 1-12.

putusan pailit. Ketentuan Pasal 1 angka 5 UUK dan PKPU secara garis besar menerangkan bahwa penunjukan kurator oleh hakim dapat ditujukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang kemudian diangkat secara sah oleh pengadilan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit dengan pengawasan seorang hakim pengawas. Penjabaran di atas menunjukkan bahwa kurator memiliki tugas penting dalam pemberesan harta debitor pailit.

Dalam mengurus dan/atau membereskan harta kekayaan milik debitor yang pailit tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 69 UUK dan PKPU, maka kurator mempunyai beberapa wewenang salah satunya yakni kewenangan untuk melakukan penjualan terhadap aset debitor pailit yang terangkum pada *boedel* pailit. Untuk dapat melaksanakan kewenangan tersebut, kurator perlu memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) UUK dan PKPU yang mengatur bahwa terhadap keseluruhan benda tersebut harus dilakukan melalui penjualan di muka umum atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari lelang umum ini adalah untuk dapat membentuk harga terbaik terhadap obyek lelang.⁶

Disinilah titik awal permasalahan terjadi. Muncul pertanyaan apabila dalam *boedel* pailit milik debitor tersebut terdapat harta kekayaan berupa sejumlah lembar saham di suatu perseroan terbatas (selanjutnya disebut perseroan) lebih mengkhusus lagi apabila perseroan tersebut adalah perseroan tertutup. Tata cara penjualan saham pada perseroan diatur pada Pasal 57 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPB) yang mengatur apabila dikemudian hari pemilik saham akan menjual sahamnya maka terdapat beberapa keharusan salah satunya adalah kewajiban/keharusan untuk melakukan penawaran terlebih dahulu saham tersebut kepada pemegang saham dengan golongan/klasifikasi tertentu ataupun pemilik saham lainnya dalam perseroan tersebut. Dalam kasus seperti ini, terdapat pertentangan antara pengaturan Pasal 185 UUK dan PKPU dengan Pasal 57 UUPB. Jika dalam membereskan harta pailit, seorang/tim kurator harus melakukan penjualan di muka umum/lelang sedangkan penjualan atas saham pada perseroan terbatas harus dijual terlebih dahulu kepada pihak intern dalam hal ini pemegang saham baik kepada pemegang saham golongan/klasifikasi tertentu ataupun pemilik saham lainnya dalam perseroan tersebut. Dalam beberapa artikel yakni artikel pada situs Hukum Online berjudul "Kewenangan Kurator dalam Membereskan Harta Pailit Berupa Saham"⁷ dan artikel diskusi hukum pada situs Dictio yang berjudul "Bagaimana Kewenangan Kurator dalam Mengelola Harta Pailit Berupa Saham?"⁸ terdapat sudut pandang yang menyatakan bahwa kurator memang berwenang menjual saham yang merupakan aset debitor pailit namun kedua artikel tersebut tidak secara mendalam membahas bagaimana kurator menjalankan kewenangannya

⁶ Imanreja, Gigih. "Lelang Melalui Media Elektronik Terhadap Harta Pailit." *Skripsi Universitas Airlangga*, (2014).

⁷ Sulaiman, Alfin. "Kewenangan Kurator dalam Membereskan Harta Pailit Berupa Saham." (2016). URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57dd133633200/kewenangan-kurator-dalam-membereskan-harta-pailit-berupa-saham/> diakses pada tanggal 30 Juli 2020.

⁸ Purnamasari, Ghufrani Kusuma. "Bagaimana Kewenangan Kurator dalam Mengelola Harta Pailit Berupa Saham?" (2018). URL: <https://www.dictio.id/t/bagaimana-kewenangan-kurator-dalam-mengelola-harta-pailit-berupa-saham/74738/2> diakses pada tanggal 30 Juli 2020.

tersebut serta kedua artikel tersebut tidak memberikan pandangan mengenai cara penyelesaian dari adanya dua pengaturan yang berkonflik tersebut. Selain itu, berdasarkan pembahasan dalam kedua artikel tersebut membentuk paradigma bahwa proses penjualan aset debitor pailit yang bersangkutan akan terlebih dahulu dilakukan dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada perusahaan dimana debitor pailit memiliki saham namun dalam penulisan jurnal ini akan dibahas sudut pandang yang berbeda apabila terjadi permasalahan yang sama dalam acara pemberesan aset debitor pailit.

Adanya fakta bahwa terdapat dua pengaturan yang berkonflik ini, dikemudian hari tentu berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam prose kepailitan baik bagi debitor, kurator, direksi dan pemegang saham lain pada perseroan dimana debitor pailit memiliki saham atau pihak-pihak terkait lainnya. Status *a quo* tersebut jika dikaitkan dengan adanya dua artikel yang pembahasannya masih menyisakan tanya, maka diperlukan pengkajian kembali mengenai kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan atas saham tersebut. Atas dasar penjabaran-penjabaran tersebut maka dalam penelitian ini diangkat judul "Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Aset Debitor Pailit Yang Berupa Saham Pada Perseroan Terbatas."

1.2. Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang sesuai dengan penjabaran di atas, setelah dikerucutkan maka permasalahan yang akan dikaji melalui penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan kurator dalam pemberesan aset debitor pailit yang berupa saham pada perseroan terbatas?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh seorang/tim kurator dalam pemberesan aset debitor pailit yang berupa saham pada perseroan terbatas?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan kurator dalam hal melakukan pemberesan aset debitor berupa saham pada perseroan terbatas serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan kurator dalam pemberesan aset debitor pailit yang berupa saham pada perseroan terbatas.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, jenis metode penelitian yang diaplikasikan adalah penelitian hukum normatif. Sebagaimana umumnya kita ketahui bahwa penelitian hukum yang bersifat penelitian normatif pada hakikatnya adalah suatu penelitian hukum yang membahas serta menganalisis suatu permasalahan hukum dalam tataran asas, norma dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Pendekatan yang diaplikasikan untuk menunjang penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik permasalahan yang akan dikupas. Pada penulisan peniliatitan ini akan menggunakan beberapa peraturan yang berkaitan dengan kepailitan serta perseroan terbatas. Selain itu pendekatan konseptual (*conseptual approach*) juga diaplikasi pada penelitian ini dengan cara mengkaitkan permasalahan yang akan dibahas dengan konsep, asas-asas maupun doktrin hukum yang ada.⁹

⁹ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014): 52.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kewenangan Kurator dalam Pemberesan Aset Debitor Pailit yang Berupa Saham Pada Perseroan Terbatas

Pada proses kepailitan setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis penugasan yang dapat dilakukan oleh kurator. Pertama, kurator dapat bertugas sebagai kurator sementara yang mana penunjukan ini berfungsi untuk meminimalisir peluang debitor melakukan tindakan yang berpotensi mengurangi bahkan merugikan kekayaannya selama proses pengadilan berlangsung sebelum adanya putusan pailit terhadap debitor tersebut. Kedua, kurator dapat bertugas sebagai pengurus saat terdapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Ketika menjalankan kewajiban dan tugasnya sebagai pengurus, seorang/tim kurator bertugas menyelenggarakan administrasi proses PKPU yang berlangsung seperti dengan membuat pengumuman koran, mengundang dan menyelenggarakan rapat kreditor serta melakukan pengawasaan terhadap pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitor agar debitor tidak mengambil langkah-langkah yang akan merugikan hartanya. Keseluruhan kewajiban yang dilaksanakan oleh kurator dalam tugas pengurusan PKPU akan dilaporkan kepada hakim pengawas. Ketiganya, tugas sebagai seorang/tim kurator yang mengurus dan/atau membereskan harta debitor pailit yang biasanya diawali dengan kegiatan menginventarisasi harta kekayaan debitor tersebut ke *boedel* pailit.

Tugas ketiga tadi dapat dikatakan sebagai tugas mendasar (*fundamental job*) dari seorang kurator. Dalam menyelesaikan tugasnya, UUK dan PKPU menjabarkan bahwa terdapat beberapa wewenang kurator yang tersurat seperti wewenang mengurus dan/atau membereskan harta debitor pailit, wewenang untuk meneruskan lelang atas harta pailit yang telah berlangsung sebelum putusan pailit diucapkan berdasarkan pemberian kuasa dari hakim pengawas, memberhentikan pekerja yang berkerja pada unit usaha-usaha debitor, wewenang untuk memutuskan ikatan sewa menyewa debitor pailit dalam hal ketika debitor bertindak sebagai pihak penyewa, menerima maupun menolak warisan atas seizin hakim pengawas serta kewenangan lainnya.¹⁰ Selain memiliki kewenangan, kurator juga wajib secara aktif melaporkan keadaan harta debitor pailit maupun perkembangan pelaksanaan tugas kurator sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada hakim pengawas yang bersangkutan. Laporan tersebut disampaikan setiap 3 (tiga) bulan selama kurator bertugas.¹¹

Dari banyaknya kewenangan kurator, secara *expressive verbis* Pasal 185 ayat (1) UUK dan PKPU mengatur: "semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan." Kemudian saat penjualan secara umum/lelang tersebut tidak memperoleh hasil maksimal barulah kurator diperbolehkan melakukan penjualan di bawah tangan. Namun perlu digarisbawahi hal tersebut harus atas izin hakim pengawas. Permasalahan muncul taatkala "benda" yang dicatat sebagai *boedel* pailit tersebut berupa sejumlah saham yang berada pada perseroan utamanya perseroan terbatas yang tertutup karena terdapat sejumlah ketentuan berkenaan dengan tata cara penjualan saham yang telah diatur dalam UUPT.

¹⁰ Dewantara, Kadek Indra dan Dewa Gede Rudy. "Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Menguasai Aset Debitor Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 1-14.

¹¹ Suhadi, Johannes. "Kepailitan Perseroan Terbatas dan Kewenangan Kurator dalam Proses Pemberesan Budel Pailit." (2014) *Thesis Universitas Gadjah Mada*.

Ketentuan mengenai tata cara tersebut secara rinci dijabarkan pada Pasal 57 ayat (1) UUPT yang menentukan: “dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, dan/atau c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”¹² Lebih lanjut Pasal 58 juga memuat ketentuan apabila dalam anggaran dasar (AD) perseroan yang bersangkutan mengatur mengenai pemegang saham harus menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu ataupun pemegang saham lainnya terlebih dahulu maka apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pemegang saham penjual menawarkan sahamnya namun tidak ada diantara pihak tersebut yang ingin membeli saham tersebut barulah pemegang saham penjual diperkenankan untuk menawarkan sahamnya kepada pihak ketiga.

Apabila penjualan saham memerlukan persetujuan organ perseroan, organ perseroan yang berwenang wajib memberikan pernyataan secara tertulis terhadap persetujuan atau penolakan penjualan saham. Batas pemberian pernyataan secara adalah 90 (sembilan puluh) hari. Jika kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut ternyata telah lewat namun organ perseroan belum menyatakan sikap secara tertulis, secara otomatis dianggap organ perseroan terkait, telah setuju terhadap adanya penjualan saham bersangkutan. Sedangkan apabila penjualan saham disetujui maka saham tersebut dapat dijual. Dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak pernyataan persetujuan dikeluarkan secara tertulis serta penjualan saham tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan yang tertuang pada Pasal 56 UUPT.¹³

Keabsahan dari proses penjualan saham juga perlu diperhatikan. Terhadap proses penjualan saham, UUPT mengatur ketentuan tersebut pada Pasal 56 yang mana diatur bahwa: “(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam datar pemegang saham atau daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.” Dapat dicermati bahwa pada dasarnya pemindahan penjualan saham nantinya akan berdampak pada anggaran dasar perseroan tersebut untuk itu maka diperlukan persetujuan dari RUPS. Pada

¹² Dewi, Irene Karina. “Pemindahan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan Terbatas.” *SAPIENTIAE TV IRTUS* 4, No. 2 (2019): 1-13.

¹³ Muriansyah dan Sihabudin. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (2017): 125-131. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p125>

perseroan tertutup pada umumnya akan diprioritaskan pembeli yang berasal dari orang-orang yang ada diperseroan tersebut.¹⁴

Apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan akan timbul akibat hukum karena pada dasarnya ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUPM mencerminkan adanya hak bagi pemilik saham lain untuk memesan saham terlebih dahulu atau *preemptive right* serta ketentuan tersebut tergolong sebagai ketentuan yang bersifat memaksa. Adapun terhadap *preemptive right* hanya dapat dikecualikan dengan syarat-syarat yang terkandung pada Pasal 57 ayat (2) UUPM atau telah dilepaskan oleh pemilik hak tersebut. Apabila ketentuan mengenai proses penjualan saham tidak mengikuti anggaran dasar serta ketentuan perundang-undangan, maka transaksi atas penjualan tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian yang batal demi hukum. Hal tersebut tentu akan kedua belah pihak.¹⁵ Maka terdapat hal-hal yang perlu digarisbawahi terutamanya oleh kurator agar senantiasa mencermati serta melaksanakan setiap kaidah yang termuat dalam UUPM dan anggaran dasar dari perseroan itu sendiri.

Dari penjelasan terhadap *status quo* diatas tentu menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan kurator dalam pemberesan aset debitor pailit yang berupa saham pada perseroan tertutup yang mana disatu sisi UUK dan PKPU menentukan bahwa setiap benda dari debitor pailit harus dijual dimuka umum sedangkan penjualan saham di suatu perseroan tertutup harus memprioritaskan pemegang saham dalam perseroan tersebut dan/atau harus seizing organ perseroan. Hal ini penting untuk dibahas dikarenakan pada era ini sangat umum seseorang atau badan hukum memiliki aset di sebuah perseroan terbatas. Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut maka kita dapat kembali kepada asas-asas preferensi hukum sebagai landasan dalam menimbang langkah apa yang harus diambil kurator tersebut.

Asas preferensi dapat digunakan apabila terdapat konflik antar kaidah/norma hukum yang ada dan *vage normen* (kekaburan norma). Asas ini berperan untuk memastikan mengenai perundang-undangan mana yang harus digunakan sebagai landasan terkait penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang terjadi. Dalam kasus *a quo* dapat kita ketahui terdapat antinomi hukum antara Pasal 185 UUK dan PKPU dengan Pasal 57 UUPM. Terhadap antinomi hukum ini kita dapat penerapkan asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Adapun landasan mengenai dapat digunakannya asas tersebut adalah karena terpenuhinya prinsip-prinsip penggunaan asas *a quo*. Pertama karena kedua ketentuan pasal tersebut memiliki derajat yang sama yaitu sama-sama berada ditingkat undang-undang. Kedua ketentuan hukum baik ketentuan *lex specialis* maupun ketentuan *lex generalis* berada pada rezim yang sama yaitu masih termasuk dalam lingkungan hukum keperdataan. Ketiga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *lex generalis* tetap dapat berlaku kecuali yang diatur khusus dalam *lex specialis*. Dari penjelasan prinsip ketiga kemudian kita kaitkan dengan status *a quo* maka antara UUK dan PKPU dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas jika terjadi sebuah perkara kepailitan maka yang akan menjadi *lex specialis*-nya adalah UUK dan PKPU sedangkan *lex generalis*-nya adalah UUPM. Jadi berlandaskan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka batasan

¹⁴ Cakra, Dimas Heru. "Keabsahan Pelaksanaan Pemindahan Hak Atas Saham dalam Perseroan Terbatas (Tertutup) Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Indonesian Notary* 1, No. 1 (2019): 1-28.

¹⁵ Anand, Ghansam. "Akibat Hukum Saham yang Dikeluarkan Perseroan Tanpa Terlebih Dahulu Ditawarkan Kepada Pemegang Saham." *Yuridika* 27, No. 3 (2012): 233-244. <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v27i3.298>

wewenangan kurator dalam melakukan pembereskan aset debitor pailit berupa saham pada perseroan yang tertutup adalah kurator yang bersangkutan dapat memproses aset tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) sampai (3) UUK dan PKPU yang intinya, seorang/tim kurator memiliki kewenangan melakukan penjualan di muka umum atau lelang terhadap aset debitor pailit yang berupa saham.

3.2. Upaya yang Dapat Dilakukan Kurator dalam Pemberesan Aset Debitor Pailit yang Berupa Saham pada Perseroan Terbatas

Sejatinya kehadiran lembaga kepailitan di Indonesia bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak kreditor maupun debitor dalam proses menyelesaikan sejumlah utang-piutang. Dengan adanya sebuah lembaga yang mengatur dan mengawasi proses tersebut maka sebisa mungkin proses penyelesaian utang piutang terhindar dari debitor maupun kreditor yang beritikad tidak baik.¹⁶ Hadirnya lembaga kepailitan diharapkan mampu menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang terlibat sehingga perkara yang bersangkutan dapat terselsaikan dengan baik tanpa mengorbankan pihak manapun. Setelah putusan atas suatu permohonan pailit diputuskan dan dibacakan oleh majelis hakim, maka debitor akan berstatus sebagai debitor pailit. Kurator kemudian akan mengambil alih terhadap wewenang melakukan pengelolaan kekayaan tersebut dan berwenang pula untuk melakukan pemberesan karena debitor yang diputus pailit ini telah kehilangan segala haknya untuk mengelola kekayaannya sehingga dapat dikatakan bahwa andil kurator dalam sebuah perkara kepailitan cukup besar.¹⁷

Menyadari banyaknya tanggung jawab serta kewajiban yang dibebankan undang-undang kepada seorang/tim kurator dapat berdampak pada kinerja kurator tersebut dalam menyelesaikan pemberesan harta debitor pailit. Banyaknya tanggung jawab yang diemban bahkan tidak jarang ditambah dengan beberapa halangan yang acapkali dihadapi seperti tindakan tidak kooperatifnya dari debitor pailit maupun para kreditor.¹⁸ Salah satu contoh hambatan dalam pemberesan *boedel* pailit adalah belum jelasnya prosedurnya pemberesan aset debitor pailit yang berupa saham pada perseroan. Namun berdasarkan penjelesan sebelumnya bahwa kurator dengan penerapan asas preferensi hukum khususnya asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat menjadikan norma yang termuat dalam Pasal 185 UUK dan PKPU sebagai landasan pijak dalam melakukan pemberesan aset debitor pailit yang berupa saham. Selain pertimbangan berdasarkan asas preferensi hukum, upaya lelang dirasa akan lebih berdampak positif pada *boedel* pailit milik debitor karena pada dasarnya tujuan dilaksanakannya lelang adalah untuk memperoleh harga terbaik atas benda yang dilelang.

Adapun upaya yang dapat dilakukan kurator adalah pertama berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UUK dan PKPU, kurator diberi wewenang melakukan lelang terhadap saham milik debitor pailit. Kedua dalam lelang tersebut, pemegang saham lain pada

¹⁶ Siburian, Ruth Yohana, Ety Susilowati, and Budi Ispriyarso. "Tanggung Jawab Kurator terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-17.

¹⁷ Wesna, Made Bagoes Wiranegara, Ngakan Ketut Dunia dan Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit di Kabupaten Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 03 (2013): 1-5.

¹⁸ Wiradharma, Ida Bagus Adi dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2018): 1-14.

perseroan tempat debitor pailit memiliki saham dapat ikut serta sebagai peserta dalam lelang tersebut. Ketiga apabila lelang atas saham tersebut tidak membuahkan hasil maksimal maka upaya selanjutnya yang dapat dilaksanakan kurator adalah melakukan penjualan langsung/di bawah tangan sebagaimana kewenangan yang dimilikinya sesuai Pasal 185 ayat 2 UUK dan PKPU.

Saat penjualan saham telah terlaksana maka langkah yang harus diambil kurator tersebut adalah melaporkan kepada organ perseroan atas kepemindahan hak atas saham milik debitor pailit. Hal ini penting dilakukan mengingat pada perseroan tertutup segala penjualan saham harus diikuti dengan perubahan anggaran dasar karena dalam anggaran dasar tercantum secara rinci identitas pemilik saham serta nilai dari saham yang dimiliki. Pelaporan ini berguna untuk menghindari adanya gugatan maupun permasalahan lain dikemudian hari.

Namun apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan terhambatnya pemberesan terhadap saham tersebut seperti debitor pailit tidak kooperatif, perseroan dimana debitor pailit memiliki saham tidak kooperatif atau hambatan lainnya, maka kurator dapat mengupayakan tindakan-tindakan lain yang pada intinya bertujuan untuk mempercepat pemberesan aset debitor pailit. Keseluruhan tindakan yang diinisiasi oleh kurator tersebut harus seizin dari hakim pengawas sesuai ketentuan yang tertuang di Pasal 185 ayat (3) UUK dan PKPU.¹⁹ Contoh langkah kurator saat debitor pailit atau perseroan dimana debitor pailit memiliki saham tidak kooperatif adalah kurator tersebut dapat meminta kepada hakim pengawas agar diberi izin untuk mengadakan RUPSLB di perseroan dimana debitor pailit memiliki aset berupa saham dengan tujuan mempercepat proses pemberesan harta debitor pailit tersebut. Pada dasarnya kehadiran hakim pengawas bertugas untuk memonitoring segala kegiatan seorang/tim kurator saat mengurus dan/atau membereskan aset-aset dalam *boedel* pailit agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga segala proses pengurusan dan/atau pemberesan berlangsung efektif dan efisien.

4. Kesimpulan

Kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan aset debitor pailit berupa sejumlah saham di perseroan tertutup tidak jelas karena adanya antinomi hukum antara Pasal 185 UUK dan PKPU dengan Pasal 57 UUPT. Antinomi hukum tersebut dapat teratasi dengan penggunaan *asas lex specialis derogate legi generalis* dimana *lex specialis*-nya adalah UUK dan PKPU sedangkan *lex generalis*-nya adalah UUPT. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kewenangan kurator dalam membereskan aset debitor pailit adalah disesuaikan dengan pengaturan yang tertuang dalam Pasal 185 UUK dan PKPU yang intinya kurator berwenang melakukan lelang umum terhadap aset milik debitor pailit yang berupa saham tersebut. Adapun upaya yang dapat ditempuh kurator dalam pemberesan aset debitor pailit berupa saham pada perseroan terbatas agar tetap berjalan selaras dengan koridor hukum positif yang berlaku adalah pertama kurator dapat melakukan penjualan di muka umum terhadap saham milik debitor pailit sesuai yang tersurat dalam Pasal 185 ayat (1) UUK dan PKPU. Kedua ketika lelang tersebut, pemegang saham lain pada perseroan tempat debitor pailit memiliki saham dapat ikut serta sebagai peserta dalam lelang tersebut. Ketiga apabila lelang atas saham tersebut tidak terlaksana dengan maksimal sehingga tujuan lelang tidak tercapai maka langkah berikut yang dapat

¹⁹ Sahupala, Murdiono. "Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit." *Lex Privatum* 4, No. 1 (2016): 1-9.

diinisiasi oleh seorang/tim kurator adalah melakukan penjualan saham melalui upaya penjualan di bawah tangan dapat ditempuh kurator sebagaimana kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Pasal 185 ayat (2) UUK dan PKPU. Setelah penjualan saham dilakukan, kurator harus melaporkan hal tersebut agar perubahan anggaran dasar perseroan diproses oleh direksi perseroan. Jika dikemudian hari terdapat hambatan pada proses pemberesan saham tersebut kurator dapat menginisiasi tindakan tertentu namun harus seizin hakim pengawas. Kurator harus memperhatikan setiap langkah yang diambil agar tidak merugikan harta debitor pailit dan setiap keputusan yang dibuat haruslah selaras dengan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan proses kepailitan masih banyak menyisakan langkah-langkah maupun kondisi yang belum selaras maupun permasalahan-permasalahan hukum yang belum memiliki landasan norma untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu kedepan pemerintah perlu menyesuaikan kembali norma-norma yang menyakut perkara kepailitan agar tidak menimbulkan bias dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014).

Skripsi

Imanreja, Gigih. "Lelang Melalui Media Elektronik Terhadap Harta Pailit." (2014) *Skripsi Universitas Airlangga*.

Suhadi, Johanes. "Kepailitan Perseroan Terbatas dan Kewenangan Kurator dalam Proses Pemberesan Budel Pailit." (2014) *Thesis Universitas Gadjah Mada*.

Jurnal

Anand, Ghansam. "Akibat Hukum Saham yang Dikeluarkan Perseroan Tanpa Terlebih Dahulu Ditawarkan Kepada Pemegang Saham." *Yuridika* 27, No. 3 (2012): 233-244. <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v27i3.298>

Ariyadi, I Gede Yudhi dan A.A.G.A. Dharmakusuma. "Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2016): 1-5.

Cakra, Dimas Heru. "Keabsahan Pelaksanaan Pemindehan Hak Atas Saham dalam Perseroan Terbatas (Tertutup) Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Indonesian Notary* 1, No. 1 (2019): 1-28.

Dewantara, Kadek Indra dan Dewa Gede Rudy. "Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Menguasai Aset Debitor Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 1-14.

Dewi, Irene Karina. "Pemindehan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan Terbatas." *SAPIENTIAE TV IRTUS* 4, No. 2 (2019): 1-13.

Kale, Gedalya Iryawan dan A.A. G. A. Dharakusuma. "Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2015): 1-12.

Muriansyah dan Sihabudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Pendidikan*

Pancasila dan Kewarganegaraan (2017): 125-131.
<http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i22017p125>

Rasiah, Rajah, Kee-Cheok dan Richard Doner. "Southeast Asia and The Asian and Global Financial Crises." *Journal of Contemporary Asia* 44, No. 4 (2014): 572-580.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2014.933062>

Sahupala, Murdiono. "Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit." *Lex Privatum* 4, No. 1 (2016): 1-9.

Siburian, Ruth Yohana. "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2017): 1-17.

Wesna, Made Bagoes Wiranegara, Ngakan Ketut Dunia dan Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit di Kabupaten Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 03 (2013): 1-5.

Wijayanta, Tata. "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Mimbar Hukum* 26, No. 1 (2014): 1-13.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16063>

Wiradharma, Ida Bagus Adi dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2018): 1-14.

Internet

Purnamasari, Ghufrani Kusuma. "Bagaimana Kewenangan Kurator dalam Mengelola Harta Pailit Berupa Saham?" (2018). URL: <https://www.dictio.id/t/bagaimana-kewenangan-kurator-dalam-mengelola-harta-pailit-berupa-saham/74738/2> diakses pada tanggal 30 Juli 2020.

Sulaiman, Alfin. "Kewenangan Kurator dalam Membereskan Harta Pailit Berupa Saham." (2016). URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57dd133633200/kewenangan-kurator-dalam-membereskan-harta-pailit-berupa-saham/> diakses pada tanggal 30 Juli 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.